



PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2020/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

Ismail. S bin Guling, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tandu Mata Rt.002, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon I;

Dengan

Waisah binti Sanbardi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tandu Mata Rt.002, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, kedua orang tua calon suami serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 124/Pdt.P/2020/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Lisdayanti binti Ismail. S**, tempat tanggal lahir, Mahalona, 16 Juni 2002, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Tidak ada, kediaman di Dusun Tandu Mata Rt.002, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, dengan calon Suaminya yang bernama **Nur Irvan bin Karwin**, tempat tanggal lahir, Lambaru, 27 Desember 1999, Agama Islam, pendidikan terakhir tidak Tamat Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Lambaru Rt.001/Rw.004, Desa Tampinna, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur anak dari kedua orang tua bernama **Karwin**, Laki-laki, Berusia 43 tahun sebagai Ayah, tempat kediaman di Dusun Lambaru Rt.001/Rw.004, Desa Tampinna, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dan dan Nama Ibunya yang bernama **Jumiatusun**, Perempuan, berusia 40 Tahun, tempat kediaman di Dusun Lambaru Rt.001/Rw.004, Desa Tampinna, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;
3. Bahwa anak Para Pemohon tersebut berstatus Perawan telah aqil baligh dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga begitu pula calon Suami anak Para Pemohon berstatus Perjaka dan serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
4. Bahwa anak para Pemohon dengan calon Suaminya telah saling mengenal selama 1 tahun 3 bulan, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan sebab akan disegerakan pernikahan tersebut adalah dikarenakan anak para Pemohon sudah sering keluar berdua sampai malam dan kadang tidak memberitahu kepada tante tempat anak para Pemohon tinggal dan para Pemohon juga selalu mendapat kabar dari tetangga yang selalu melihat anak para Pemohon selalu keluar berdua

Hal 2 dari 14 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai malam, serta para Pemohon Khawatir dan takut jika anak mereka dengan calon suaminya melakukan perbuatan yang dilarang Agama, sehingga para Pemohon bertekad untuk menikahkan anaknya;

5. Bahwa pada tanggal 09 September 2020 calon suami para pemohon dan keluarganya datang ke rumah para pemohon untuk melamar, hasilnya adalah para pemohon menerima lamaran tersebut, selanjutnya pernikahan akan dilangsungkan setelah ada surat putusan dari Pengadilan;

6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon Suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: 330/KUA.21.10.09/PW.01/IX/2020, tertanggal 21 September 2020;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili c.q. Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Lisdayanti binti Ismail. S** akan menikah dengan calon Suaminya yang bernama **Nur Irvan bin Karwin**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hal 3 dari 14 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan kedua orang tuanya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa kemudian Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan kedua orang tua telah diberikan saran dan nasehat terkait dampak serta akibat dari perkawinan usia dini sehingga harus menunda sampai usia anak Para Pemohon genap 19 tahun, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

a. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ismail S. (Pemohon I) Nomor Induk Kependudukan 7324031407700003, tanggal 15 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Waisah (Pemohon II) Nomor Induk Kependudukan 7324034507840004, tanggal 15 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ismail S. (Pemohon I) Nomor 7324032708090358, Tanggal 26 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal 4 dari 14 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu Timur, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.3

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Lisdayanti Nomor 7324-LT-22072013-0037 tanggal 22 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nur Irvan Nomor 4591/IST/A/DP/LU/2003 tanggal 23 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Luwu Utara, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Nur Halifah Nomor 445/1438/S.Ket/PKM-BR tanggal 10 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Burau, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, Nomor 330/KUA.21.10.09/Pw.01/IX/2020, tertanggal 21 September 2020, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.7;

b. Saksi

Saksi 1 : Nuralim bin Abd. Rahim, umur 40 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA

Hal 5 dari 14 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur karena anak Para Pemohon belum cukup umur;

- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Lisdayanti binti Ismail. S;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Nur Irvan bin Karwin ;
- Bahwa saksi mengenal Nur Irvan bin Karwin sebagai pacar anak Para Pemohon dan Nur Irvan bin Karwin juga sering datang berkunjung ke rumah Para Pemohon untuk bertemu anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat anak Para Pemohon jalan bersama dengan Nur Irvan bin Karwin sebanyak satu kali.
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan Nur Irvan bin Karwin sering jalan bersama sehingga ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya masih berstatus jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah bersepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan Nur Irvan bin Karwin ;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi lamaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak Pemohon bekerja di empang;

Saksi 2 : Angzar Pabianan bin Ila, umur 40 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 6 dari 14 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Lisdayanti binti Ismail. S;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Nur Irvan bin Karwin ;
- Bahwa saksi mengenal Nur Irvan bin Karwin sebagai pacar anak Para Pemohon dan Nur Irvan bin Karwin juga sering datang berkunjung ke rumah Para Pemohon untuk bertemu anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat anak Para Pemohon jalan bersama dengan Nur Irvan bin Karwin sebanyak satu kali.
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan Nur Irvan bin Karwin sering jalan bersama sehingga ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya masih berstatus jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah bersepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan Nur Irvan bin Karwin ;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi lamaran;

Hal 7 dari 14 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak Pemohon bekerja di empang;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Para Pemohon bernama Lisdayanti binti Ismail S, umur 18 tahun, menikah dengan seorang laki-laki bernama Nur Irvan bin Karwin, umur 22 tahun, agama Islam, karena keduanya menjalin hubungan pacaran dan sering jalan bersama selama 1 tahun 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami serta kedua orang tuanya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, kesemuanya telah diberikan nasihat, saran serta dampak akibat dari perkawinan usia dini, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon mengaku sering jalan berdua dengan calon suaminya terlebih sejak ia sekolah tingkat SMA, menerangkan juga bahwa rencana perkawinan ini adalah kehendak dan kemauannya;

Menimbang, bahwa kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon menerangkan bahwa ia siap menerima Lisdayanti binti Ismail S sebagai menantunya kemudian menerangkan juga bahwa ia siap untuk membimbing dan menjaga keharmonisan rumah tangganya kelak;

Hal 8 dari 14 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai P.7 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.1 dan P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Towuti kemudian berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 sampai P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Lisdayanti binti Ismail S adalah anak dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun, sedangkan calon suaminya bernama Kasdin bin Bullung saat ini berusia 22 (dua puluh dua) tahun dan rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak bisa dilangsungkan dan ditolak oleh KUA Kecamatan Towuti karena anak Para Pemohon belum cukup usia perkawinan 19 tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Pengadilan menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan mendapatkan keyakinan menjadikan fakta hukum dalam perkara a quo sebagai berikut:

1. Bahwa anak bernama Lisdayanti binti Ismail S, saat ini berumur 18 tahun adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Nur Irvan bin Karwin, berusia 22 tahun;

Hal 9 dari 14 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak tersebut sudah 1 tahun 3 bulan lamanya sering berduaan pergi bersama Nur Irvan bin Karwin sejak anak Para Pemohon sekolah SMA;
4. Bahwa calon anak Para Pemohon sering datang menjemput anak tersebut dan jalan keluar bareng menggunakan motor dan menjadi bahan omongan tetangga sekitarnya;
5. Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua Lisdayanti binti Ismail S sangat khawatir terjadi pelanggaran aturan agama karena kedekatannya dengan calon suaminya;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain tidak terikat hubungan keluarga atau sesusuan dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
8. Bahwa rencana perkawinan merupakan kehendak dan kemauan sendiri anak Para Pemohon serta keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Towuti menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan / pernikahan salah satu tujuannya adalah untuk menjaga keturunan, karenanya erat kaitan dengan adanya

Hal 10 dari 14 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesiapan fisik dan mental serta pendidikan bagi calon mempelai untuk menjalani bahtera rumah tangga, agar anak yang lahir nantinya mendapatkan penjaagaan yang maksimal sesuai kesiapan fisik, mental serta pendidikan dari orang tua anak itu, karena itu kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengatur pembatasan usia perkawinan bagi calon mempelai adalah 19 tahun;

Menimbang, bahwa kemudian dalam keadaan tertentu Undang-Undang juga memberikan Pengadilan kewenangan untuk meyimpani batasan usia perkawinan tersebut (Vide : Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan perubahannya) yaitu dengan memberikan penetapan dispensasi perkawinan setelah Pengadilan melihat kemaslahatan lain yang lebih utama dari sekedar pembatasan usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukumnya, pengadilan mengambil kesimpulan bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon karena belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, calon suami yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat;

Hal 11 dari 14 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika melihat fakta hukumnya bahwa, kedua calon mempelai sering jalan bersama menggunakan motor terkadang sering pulang malam dan menjadi bahan pembicaraan tetangga sekitar. anak Para Pemohon kenal dan sering jalan bareng sudah 1 tahun 3 bulan lamanya sejak ia masih di bangku sekolah SMA. Pengadilan menilai ternyata adanya kekhawatiran yang sangat dialami Para Pemohon dan maupun keluarga sekitarnya atas kedekatan hubungan **Lisdayanti binti Ismail S** dan **Nur Irvan bin Karwin**, maka dari itu Pengadilan pun menilainya demikian yang apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan social Para Pemohon melihat anak Para Pemohon sering berduaan tanpa ikatan perkawinan, terlebih anak Para Pemohon dan calon suaminya menerangkan bahwa rencana perkawinan ini adalah kemauan dan kehendak sendiri begitu juga dengan kedua keluarga mempelai yang siap menerima dan akan membimbing serta membantunya dalam menjalankan bahtera rumah tangga kelak kedua calon mempelai, oleh karenanya pengadilan berpendapat anak Para Pemohon harus dianggap orang yang sudah dewasa serta sudah mampu untuk melangsungkan perkawinan meskipun secara usia masih 18 tahun karenanya memberi izin kepada anak Para Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi, sehingga sesuai qaidah fiqhiyyah dalam kitab Al Qowa'idul Fiqhiyyah, Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As Sa'di, terbitan Darul Haromain, tahun 1420 H, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

فإن تراحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح

Artinya : "Apabila bertabrakan beberapa maslahat, maslahat yang lebih utama itulah yang lebih didahulukan"

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menyimpangi ketentuan tersebut lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah bagi kedua calon mempelai, sehingga petitum angka 1 dan 2 permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Hal 12 dari 14 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Lisdayanti binti Ismail S untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Nur Irvan bin Karwin;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Malili pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1442 Hijriah oleh kami Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Jamaluddin S, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jamaluddin S, S.E.I.

Hal 13 dari 14 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	800.000,00
4.	PNBP:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili,

Haryati, S.H.

Hal 14 dari 14 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)